

**URGENSI EKONOMI HIJAU PADA PERTAMBANGAN  
EMAS DI KECAMATAN SAWANG DALAM  
PERSPEKTIF *MAQASHID AL-SYARI'AH***



**MUTIA ARJAYANDA  
NIM: 231008012**

**Tesis Ditulis Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan untuk  
Mendapatkan Gelar Magister dalam Program Studi  
Ekonomi Syariah**

**PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2025**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

### URGENSI EKONOMI HIJAU PADA PERTAMBANGAN EMAS DI KECAMATAN SAWANG DALAM PERSPEKTIF *MAQASHID AL-SYARI'AH*

**MUTIA ARJAYANDA**

**NIM: 231008012**

**Program Studi Ekonomi Syariah**

Tesis ini sudah dapat diajukan kepada  
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
untuk diujikan dalam Ujian Tesis

Menyetujui

Pembimbing I



Muhammad Arifin, M.A., Ph.D

Pembimbing II



Dr. iur. Chairul Fahmi, M.A

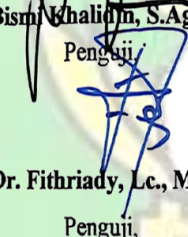
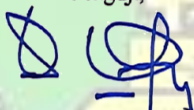
**LEMBAR PENGESAHAN**  
**URGENSI EKONOMI HIJAU PADA PERTAMBAHAN**  
**EMAS DI KECAMATAN SAWANG DALAM**  
**PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI'AH**

**MUTIA ARJAYANDA**  
**NIM. 231008012**  
**Program Studi Ekonomi Syariah**

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis Pascasarjana  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Tanggal : 22 Agustus 2025 M  
28 Safar 1447 H

**TIM PENGUJI**

|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Ketua</b><br><b>Dr. Bismillah Khalidin, S.Ag., M.Si</b><br><b>Penguji</b> | <br><b>Sekretaris,</b><br><b>Dr. Khairul Anri, SE., M.Si</b><br><b>Penguji</b> |
| <br><b>Dr. Fithriady, Lc., M.A</b><br><b>Penguji</b>                            | <br><b>Dr. Hendra Syahputra, M.M</b><br><b>Penguji</b>                        |
| <br><b>Dr. iur. Chairul Fahmi, M.A</b>                                         | <br><b>Muhammad Arifin, M.A., Ph.D</b>                                       |

Banda Aceh, 25 Agustus 2025  
Pascasarjana  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Direktur,



**(Prof. Dr. H. Muhammad Anis, S.Ag., M.A., Ph.D)**  
97702191998032001

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Mutia Arjayanda  
Tempat/Tanggal Lahir : Aceh Selatan, 02 April 1997  
Nomor Mahasiswa : 231008012  
Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 22 Juli 2025  
Saya yang menyatakan



Mutia Arjayanda  
NIM. 231008012



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Untuk memudahkan penulisan tesis ini, ada beberapa aturan yang menjadi pegangan penulis, penulis menggunakan transliterasi dengan mengikuti format yang berlaku pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, sebagaimana tercantum dalam buku panduan penulisan tesis dan disertasi tahun 2019. Transliterasi ini dimaksud untuk sedapatnya mengalihkan huruf, bukan bunyi, sehingga apa yang ditulis dalam huruf latin dapat diketahui bentuk asalnya dalam tulisan Arab. Dengan demikian diharapkan kerancuan makna dapat terhindarkan.

Fonem konsonan Bahasa Arab, yang di dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, di dalam tulisan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagaimana berikut:

### 1. Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama                         |
|------------|------|-------------|------------------------------|
| ا          | Alif | -           | Tidak dilambangkan           |
| ب          | Ba'  | B           | Be                           |
| ت          | Ta'  | T           | Te                           |
| ث          | Sa'  | TH          | Te dan Ha                    |
| ج          | Jim  | J           | Je                           |
| ح          | Ha'  | H           | Ha (dengan titik dibawahnya) |
| خ          | Ka'  | KH          | Ka dan Ha                    |
| د          | Dal  | D           | De                           |
| ذ          | Zal  | ZH          | Zet dan Ha                   |
| ر          | Ra'  | R           | Er                           |
| ز          | Zai  | Z           | Zet                          |
| س          | Sin  | S           | Es                           |
| ش          | Syin | SH          | Es dan Ha                    |
| ص          | Sad  | Ş           | Es (dengan titik dibawahnya) |
| ض          | Dad  | Ḍ           | D (dengan titik dibawahnya)  |

|     |        |    |                               |
|-----|--------|----|-------------------------------|
| ط   | Ta'    | Ṭ  | Te (dengan titik dibawahnya)  |
| ظ   | Za     | Ẓ  | Zed (dengan titik dibawahnya) |
| ع   | 'Ain   | '- | Koma terbalik diatasnya       |
| غ   | Gain   | GH | Ge dan Ha                     |
| ف   | Fa'    | F  | Ef                            |
| ق   | Qaf    | Q  | Qi                            |
| ك   | Kaf    | K  | Ka                            |
| ل   | Lam    | L  | El                            |
| م   | Mim    | M  | Em                            |
| ن   | Nun    | N  | En                            |
| و   | Wawu   | W  | We                            |
| ه/ة | Ha'    | H  | Ha                            |
| ء   | Hamzah | '- | Apostrof                      |
| ي   | Ya'    | Y  | Ye                            |

## 2. Konsonan yang dilambangkan dengan W dan Y.

|       |     |
|-------|-----|
| wad'  | وضع |
| 'iwad | عوض |
| Dalw  | دلو |
| Yad   | يد  |
| ḥiyal | حيل |
| ṭahi  | طهي |

## 3. Mād

|       |       |
|-------|-------|
| Ūlá   | أولي  |
| ṣūrah | صورة  |
| Zhū   | ذو    |
| Īmān  | إيمان |
| Fī    | في    |
| Kitāb | كتاب  |
| siḥāb | سحاب  |
| Jumān | جمان  |

4. Diftong dilambangkan dengan **aw** dan **ay**. Contoh:

|        |      |
|--------|------|
| Awj    | اوج  |
| Nawm   | نوم  |
| Law    | لو   |
| Aysar  | أيسر |
| Shaykh | شيخ  |
| ‘aynay | عيني |

5. Alif ( ا ) dan waw ( و ) ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

|         |       |
|---------|-------|
| fa’alū  | فعلوا |
| ulā’ika | أولئك |
| Ūqiyah  | أوقية |

6. Penulisan *alif maqṣūrah* ( ى ) yang diawali dengan baris fathah ( ^ ) ditulis dengan lambang á. Contoh:

|         |       |
|---------|-------|
| ḥattá   | حتى   |
| maḍá    | مضى   |
| Kubrá   | كبرى  |
| Muṣṭafá | مصطفى |

7. Penulisan *alif maqṣūrah* ( ى ) yang diawali dengan baris kasrah ( ˇ ) ditulis dengan lambang ĩ, bukan ĩy. Contoh:

|             |           |
|-------------|-----------|
| Raḍī al-Dīn | رضي الدين |
| al-Miṣrī    | المصري    |

8. Penulisan ʾ ( tā marbūṭah) bentuk penulisan ʾ (tā marbūṭah) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu: Apabila ʾ (tā marbūṭah) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan ʾ (hā’). Contoh:

|       |      |
|-------|------|
| ṣalāh | صلاة |
|-------|------|

Apabila ʾ (tā marbūṭah) terdapat dua kata, yaitu sifat dan yang disifati (*ṣifāt mawṣūf*), dilambangkan ʾ (hā’). Contoh:

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| al-risālah al-bahīyah | الرسالة البهية |
|-----------------------|----------------|

Apabila ة (tā marbūṭah) ditulis sebagai *muḍāf* dan *mudaf ilayh*, maka *muḍāf* dilambangkan dengan “t”. Contoh:

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| wizārat al-tarbiyah | وزارة التربية |
|---------------------|---------------|

9. Penulisan ء (hamzah) Penulisan hamzah terdapat dalam bentuk, yaitu:

Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan “a”. Contoh:

|      |     |
|------|-----|
| Asad | أسد |
|------|-----|

Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan “ ’ ”. Contoh:

|          |       |
|----------|-------|
| mas’alah | مسألة |
|----------|-------|

10. Penulisan ء (hamzah) *waṣal* dilambangkan dengan “a”. Contoh:

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Riḥlat Ibn Jubayr | رحلة ابن جبير |
| al-istidrāk       | الإستدراك     |
| kutub iqtanat’hā  | كتب اقتنتها   |

11. Penulisan *shaddah* atau *tashdīd* terhadap.

Penulisan *shaddah* bagi konsonan waw ( و ) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w). Adapun bagi konsonan yā’ ( ي ) dilambangkan dengan “yy” (dua huruf y). Contoh:

|              |           |
|--------------|-----------|
| Quwwah       | قُوَّة    |
| ‘aduww       | عَدُوْ    |
| Shawwāl      | شَوَّال   |
| Jaw          | جَوَّ     |
| al-miṣriyyah | المصريَّة |
| Ayyām        | أَيَّام   |
| quṣayy       | قصي       |
| al-kashshāf  | الكشَّاف  |

12. Penulisan alif lām ( ال ).

Penulisan ال dilambangkan dengan “al” baik pada ال shamsiyyah maupun ال qamariyyah. Contoh:

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| al-kitāb al-thānī               | الكتاب الثاني        |
| al-ittihād                      | الإتحاد              |
| al-aşl                          | الأصل                |
| al-āthār                        | الأثار               |
| Abū al-Wafā                     | أبو الوفاء           |
| Maktabah al-Nahḍah al-Miṣriyyah | مكتبة النهضة المصرية |
| bi al-tamām wa al-kamāl         | بالتمام والكمال      |
| Abū al-Layth al-Samarqandī      | أبو الليث السمرقندي  |

Kecuali: Ketika huruf ل berjumpa dengan huruf ل di depannya, tanpa huruf alif ( ا ), maka ditulis “lil”. Contoh:

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Lil Lil-Sharbaynī | للشربيني |
|-------------------|----------|

13. Penggunaan “ ` ” untuk membedakan antara د (dal) dan ت (tā) yang beriringan dengan huruf ه (hā) dengan huruf ذ (zh) dan (th). Contoh:

|            |        |
|------------|--------|
| Ad’ham     | أدهم   |
| Akramat’hā | أكرمها |

14. Tulisan Allah dan beberapa kombinasinya

|           |          |
|-----------|----------|
| Allah     | الله     |
| Billāh    | بالله    |
| Lillāh    | لله      |
| Bismillāh | بسم الله |

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan Rahman dan Rahim Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Urgensi Ekonomi Hijau Pada Pertambangan Emas Di Kecamatan Sawang Dalam Perspektif *Maqashid Al-Syari’ah*”**. Shalawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang memiliki peran besar di berbagai bidang seluruh alam dan juga kepada seluruh tabi’ tabi’in sehingga kita dapat merasakan perubahan di berbagai bidang.

Alhamdulillah, penulis telah berusaha dan memperoleh keberhasilan dalam penulisan karya ilmiah ini, tentu tidak instan. Namun, berkat dukungan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Eka Sri Mulyani, S.Ag., MA., Ph.D., selaku Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Prof. Dr. Zulfikar, S.Ag., M.Ed., selaku wakil Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si dan Dr. Khairul Amri, S.E., M.Si, selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Magister Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Ar-Raniry.
4. Prof. Dr. Armiadi, S.Ag., M.A. selaku dosen pembimbing akademik.
5. Muhammad Arifin, M.A., Ph.D., selaku pembimbing I yang dengan sabar memberikan kritik membangun, saran perbaikan, dan motivasi agar penulis menghasilkan karya yang lebih baik dan rapi dengan membantu dalam aspek teknis penulisan, metodologi, serta menghasilkan karya ilmiah yang bermutu.
6. Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A., selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu dalam membimbing penulis, memberikan saran perbaikan dan motivasi agar penulis

menghasilkan karya yang lebih baik dengan membantu dalam aspek teknis penulisan, metodologi, serta menghasilkan karya ilmiah yang bermutu.

7. Dr. Fithriady, M.A., selaku dosen penguji I terima kasih atas masukan berharga yang diberikan selama proses ujian. Kritik membangun dan saran akademis telah membantu penulis menyempurnakan karya ilmiah ini dan memperluas wawasan keilmuan.
8. Hendra Syahputra, M.M., selaku dosen penguji II terima kasih telah memberikan saran, masukan, serta kritik yang membangun demi penyempurnaan tesis ini. Arahan dan ketelitian dalam menilai karya ini menjadi dorongan berharga bagi penulis untuk terus meningkatkan kualitas akademik.
9. Ibunda tersayang Armaini, yang dengan kesabaran, doa, dan cinta kasih yang tak terhingga telah menjadi pelita dalam gelap, peneduh dalam lelah, serta kekuatan dalam setiap kesulitan. Segala pencapaian yang penulis raih hingga hari ini tidak lepas dari ketulusan dan pengorbanan ibu yang tak pernah surut.
10. Ayahanda tercinta, almarhum M. Jamal, yang semasa hidupnya telah menjadi teladan dalam kesederhanaan, keteguhan, dan keikhlasan. Meski tak lagi hadir secara fisik, jejak langkah dan nilai-nilai hidup beliau tetap hidup dalam ingatan dan menjadi pegangan dalam setiap keputusan besar.
11. Adikku Elsa Arjayanda, yang selalu hadir dengan ketulusan dan perhatian yang tak tergantikan. Dukunganmu di saat lelah dan ragu menjadi kekuatan tersendiri bagiku. Kehadiranmu bukan hanya menemani, tapi juga menguatkan langkah ini. Semoga setiap kebaikanmu dibalas dengan kebahagiaan yang berlipat.
12. Seluruh dosen dan staf Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang dengan penuh dedikasi telah membimbing, melayani kebutuhan akademik, serta membangun suasana kampus yang mendukung kelancaran studi dan penelitian.

13. Rekan-rekan angkatan 2023 yang senantiasa menjadi sahabat seperjuangan, mitra diskusi, serta sumber dukungan baik di lingkungan akademik maupun non-akademik, yang telah menjadikan proses studi ini penuh makna.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan Akhir kata penulis ucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu. Semoga ungkapan terima kasih ini dapat mewakili apresiasi penulis kepada semua pihak yang telah membantu hingga selesainya tesis ini. Semoga bantuan yang diberikan kepada penulis dibalaskan oleh Allah SWT. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh, 22 Juli 2025

Penulis, ✓



Mutia Arjayanda



## ABSTRAK

Judul Tesis : Urgensi Ekonomi Hijau pada Pertambangan Emas di Kecamatan Sawang dalam Perspektif *Maqashid Al-Syari'ah*  
Nama/NIM : Mutia Arjayanda/231008012  
Pembimbing I : Muhammad Arifin, M.A., Ph.D  
Pembimbing II : Dr. iur. Chairul Fahmi, M.A  
Kata Kunci : Ekonomi Hijau, Pertambangan Emas, *Maqashid al-Syari'ah*

Pertambangan emas di Kecamatan Sawang, Aceh Selatan, berkembang pesat, namun menimbulkan permasalahan lingkungan dan sosial akibat lemahnya pengawasan dan maraknya praktik ilegal. Ketimpangan antara eksploitasi sumber daya dan pelestarian lingkungan menegaskan urgensi ekonomi hijau sebagai strategi untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan keadilan sosial, sekaligus mendorong efisiensi sumber daya, inklusi sosial, dan pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak aktivitas pertambangan, mengevaluasi ekonomi hijau, mengidentifikasi tantangan dan peluang, serta mengkaji praktik pertambangan emas di Kecamatan Sawang melalui pendekatan *maqashid al-syari'ah*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aktivitas pertambangan emas di Kecamatan Sawang berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan dan terbukanya lapangan kerja, namun juga menimbulkan ketergantungan ekonomi, kerusakan lingkungan, dan risiko keselamatan kerja. Ekonomi hijau masih terbatas, ditandai dengan rendahnya penerapan prinsip rendah karbon, efisiensi sumber daya, dan inklusi sosial. Tantangan utama meliputi penggunaan teknologi tradisional, lemahnya regulasi, dan minimnya pemahaman masyarakat terhadap keberlanjutan. Namun demikian, peluang perbaikan tetap terbuka melalui pemberdayaan, legalisasi tambang rakyat, dan sinergi antar pemangku kepentingan. Dalam perspektif Islam, praktik pertambangan yang merusak alam bertentangan dengan prinsip *maqashid al-syari'ah*, yang menekankan perlindungan terhadap aspek spiritual, sosial, dan ekologis demi tercapainya kemaslahatan.

## ABSTRACT

*Title* : *The Urgency of Green Economy in Gold Mining in Sawang District in the Perspective of Maqashid Al-Shari'ah*  
*Name/NIM* : Mutia Arjayanda/231008012  
*Supervisor I* : Muhammad Arifin, M.A., Ph.D  
*Supervisor II* : Dr. iur. Chairul Fahmi, M.A  
*Keywords* : *Green Economy, Gold Mining, Maqashid al-Syari'ah*

*Gold mining in Sawang sub-district, South Aceh, is growing rapidly, but is causing environmental and social problems due to weak supervision and rampant illegal practices. The imbalance between resource exploitation and environmental conservation emphasizes the urgency of the green economy as a strategy to balance economic growth, environmental protection and social justice, while promoting resource efficiency, social inclusion and sustainable development. This research aims to analyze the impact of mining activities, evaluate the green economy, identify challenges and opportunities, and examine gold mining practices in Sawang Sub-district through the maqashid al-syari'ah approach. This research used a qualitative-descriptive approach. Data were collected through observation, interviews and documentation. The results of this study show that gold mining activities in Sawang Sub-district have a positive impact on increasing income and opening up employment opportunities, but also cause economic dependence, environmental damage, and occupational safety risks. The green economy is still limited, characterized by low implementation of low-carbon principles, resource efficiency and social inclusion. The main challenges include the use of traditional technologies, weak regulations, and a lack of community understanding of sustainability. However, opportunities for improvement remain open through empowerment, legalization of artisanal mining, and synergies between stakeholders.*

## مستخلص البحث

|                  |   |                                                              |
|------------------|---|--------------------------------------------------------------|
| الموضوع          | : | الحاجة الملحة للاقتصاد الأخضر في تعدين الذهب في منطقة ساوانج |
|                  | : | في منظور مقاصد الشريعة الإسلامية                             |
| الاسم / رقم ال   | : | مطيع أرجياندا/ ٢٠١٢.٠٨.٢٣                                    |
| المشرف الأول     | : | محمد عارفين، ماجستير، دكتوراه                                |
| المشرف الثاني    | : | د. إيور. شيرول فهمي، ماجستير                                 |
| الكلمات الأساسية | : | الاقتصاد الأخضر، تعدين الذهب، مقاصد الشريعة الإسلامية        |

ينمو تعدين الذهب في منطقة ساوانغ الفرعية في جنوب أتشيه بشكل سريع، ولكنه يسبب مشاكل بيئية واجتماعية بسبب ضعف الرقابة وتفشي الممارسات غير القانونية. ويؤكد اختلال التوازن بين استغلال الموارد والحفاظ على البيئة على الحاجة الملحة للاقتصاد الأخضر كاستراتيجية لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة والعدالة الاجتماعية، مع تعزيز كفاءة الموارد والإدماج الاجتماعي والتنمية المستدامة. يهدف هذا البحث إلى تحليل آثار أنشطة التعدين، وتقييم الاقتصاد الأخضر، وتحديد التحديات والفرص، ودراسة ممارسات تعدين الذهب في مقاطعة ساوانغ الفرعية من خلال نهج مقاصد الشريعة الإسلامية. يستخدم هذا البحث منهجاً وصفيًا نوعيًا. وتم جمع البيانات من خلال الملاحظة والمقابلات والتوثيق. وتظهر نتائج هذه الدراسة أن أنشطة تعدين الذهب في مقاطعة ساوانغ الفرعية لها تأثير إيجابي على زيادة الدخل وإتاحة فرص العمل، ولكنها تسبب أيضًا تبعية اقتصادية وأضرارًا بيئية ومخاطر تتعلق بالسلامة المهنية. ولا يزال الاقتصاد الأخضر محدودًا، ويتسم بانخفاض تطبيق مبادئ انخفاض الكربون وكفاءة استخدام الموارد والإدماج الاجتماعي. وتشمل التحديات الرئيسية استخدام التكنولوجيات التقليدية، وضعف اللوائح التنظيمية، وعدم فهم المجتمع المحلي للاستدامة. ومع ذلك، لا تزال فرص التحسين متاحة من خلال التمكين، وإضفاء الشرعية على التعدين الحرفي، والتآزر بين أصحاب المصلحة.

## DAFTAR ISI

|                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| HALAMAAN JUDUL.....                                           | i         |
| LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....                           | ii        |
| LEMBAR PENGESAHAN.....                                        | iii       |
| PERNYATAAN KEASLIAN .....                                     | iv        |
| PEDOMAN TRANSLITERASI.....                                    | v         |
| KATA PENGANTAR .....                                          | x         |
| ABSTRAK.....                                                  | xiii      |
| DAFTAR ISI.....                                               | xvi       |
| DAFTAR TABEL.....                                             | xix       |
| DAFTAR GAMBAR.....                                            | xx        |
| DAFTAR LAMPIRAN .....                                         | xxi       |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                                 | <b>1</b>  |
| 1.1 Latar Belakang Masalah .....                              | 1         |
| 1.2 Rumusan Masalah.....                                      | 11        |
| 1.3 Tujuan Penelitian.....                                    | 11        |
| 1.4 Manfaat Penelitian .....                                  | 11        |
| 1.5 Kajian Pustaka .....                                      | 12        |
| 1.6 Kerangka Teori .....                                      | 23        |
| 1.7 Metode Penelitian .....                                   | 26        |
| 1.7.1 Jenis Penelitian .....                                  | 26        |
| 1.7.2 Lokasi Penelitian .....                                 | 26        |
| 1.7.3 Sumber Data .....                                       | 27        |
| 1.7.4 Teknik Pengumpulan Data .....                           | 28        |
| 1.7.5 Teknik Analisis Data .....                              | 31        |
| 1.8 Sistematika Penulisan .....                               | 32        |
| <b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>                            | <b>34</b> |
| 2.1 Ekonomi Hijau ( <i>Green Economy</i> ) .....              | 34        |
| 2.1.1 Pengertian Ekonomi Hijau ( <i>Green Economy</i> ) ..... | 34        |
| 2.1.2 Konsep Ekonomi Hijau ( <i>Green Economy</i> ).....      | 36        |
| 2.1.3 Dasar Hukum Ekonomi Hijau ( <i>Green economy</i> ) ...  | 42        |
| 2.1.4 Manfaat Ekonomi Hijau ( <i>Green Economy</i> ).....     | 45        |
| 2.1.5 Pilar Ekonomi Hijau ( <i>Green Economy</i> ).....       | 47        |

|                |                                                                                                         |            |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2.2            | Pertambangan Emas.....                                                                                  | 50         |
| 2.2.1          | Pengertian Pertambangan Emas .....                                                                      | 50         |
| 2.2.2          | Dampak Pertambangan Emas .....                                                                          | 53         |
| 2.2.3          | Pertambangan Dalam Prespektif Ekonomi Islam ...                                                         | 55         |
| 2.3            | <i>Maqashid al-Syari'ah</i> .....                                                                       | 57         |
| 2.3.1          | Pengertian <i>Maqashid al-Syari'ah</i> .....                                                            | 57         |
| 2.3.2          | Konsep <i>Maqashid al-Syari'ah</i> .....                                                                | 60         |
| 2.3.3          | Jenis-jenis <i>Maqashid al-Syari'ah</i> .....                                                           | 62         |
| 2.3.4          | Ekonomi Hijau dalam Perspektif <i>Maqashid al-Syari'ah</i> .....                                        | 68         |
| 2.3.5          | <i>Hifz al-bi'ah</i> dalam <i>Maqashid al-Syari'ah</i> .....                                            | 71         |
| <b>BAB III</b> | <b>HASIL PENELITIAN.....</b>                                                                            | <b>76</b>  |
| 3.1            | Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....                                                                    | 76         |
| 3.1.1          | Letak Geografis Kabupaten Aceh Selatan.....                                                             | 76         |
| 3.1.2          | Letak Geografis Kecamatan Sawang.....                                                                   | 77         |
| 3.2            | Kegiatan Eksplorasi Emas Pada Pertambangan .....                                                        | 81         |
| 3.3            | Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Kecamatan Sawang.....                                                 | 86         |
| 3.4            | Dampak Aktivitas Pertambangan Emas di Kecamatan Sawang.....                                             | 90         |
| 3.4.1          | Dampak Positif Pertambangan Emas .....                                                                  | 90         |
| 3.4.2          | Dampak Negatif Pertambangan Emas .....                                                                  | 94         |
| 3.5            | Ekonomi Hijau dalam Kegiatan Pertambangan Emas di Kecamatan Sawang.....                                 | 103        |
| 3.6            | Tantangan dan Peluang Konsep Ekonomi Hijau dalam Kegiatan Pertambangan Emas di Kecamatan Sawang .....   | 111        |
| 3.6.1          | Tantangan Ekonomi Hijau.....                                                                            | 111        |
| 3.6.2          | Peluang Ekonomi Hijau.....                                                                              | 114        |
| 3.7            | Analisis Perspektif <i>Maqashid al-Syari'ah</i> terhadap Praktik Pertambangan di Kecamatan Sawang. .... | 117        |
| <b>BAB IV</b>  | <b>PENUTUP .....</b>                                                                                    | <b>131</b> |
| 4.1            | Kesimpulan .....                                                                                        | 131        |
| 4.2            | Saran .....                                                                                             | 132        |

**DAFTAR PUSTAKA .....134**  
**LAMPIRAN**  
**BIOGRAFI PENULIS**



## DAFTAR TABEL

|                                                                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1. 1 Data Pertambangan Emas Gampong Pantan Luas.....                                                       | 4  |
| Tabel 1. 2 Kajian Terdahulu.....                                                                                 | 16 |
| Tabel 1. 3 Daftar Informan Penelitian.....                                                                       | 30 |
| Tabel 3. 1 Luas Daerah Menurut Desa di Kecamatan Sawang.....                                                     | 78 |
| Tabel 3. 2 Data Mukim dan Jumlah Desa di Kecamatan Sawang                                                        | 79 |
| Tabel 3. 3 Jumlah Penduduk Kecamatan Sawang.....                                                                 | 81 |
| Tabel 3. 4 Jumlah Rumah Tangga Menurut Gampong dan Lapangan Usaha Utama Kepala Keluarga di Kecamatan Sawang..... | 87 |



## DAFTAR GAMBAR

|                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 2. 1 Skema posisi ḥifẓ al-bi‘ah dalam Maqashid al-Syari’ah ..... | 72 |
| Gambar 3. 1 Peta Administrasi Kabupaten Aceh Selatan .....              | 76 |



## DAFTAR LAMPIRAN

|                                                                |     |
|----------------------------------------------------------------|-----|
| Lampiran 1 SK Pembimbing.....                                  | 144 |
| Lampiran 2 Surat Pengantar Penelitian.....                     | 145 |
| Lampiran 3 Surat Keterangan Selesai Melakukan Penelitian ..... | 146 |
| Lampiran 4 Dokumentasi .....                                   | 152 |



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pertambangan merupakan sektor strategis yang berperan penting dalam mendorong peningkatan signifikan kapitalisasi pasar di Indonesia.<sup>1</sup> Aktivitas ini turut berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah sekitar area pertambangan.<sup>2</sup> Salah satu daerah yang memiliki potensi besar di sektor ini adalah Provinsi Aceh, yang menyimpan kekayaan sumber daya tambang melimpah, mencakup komoditas seperti emas, perak, tembaga, dan nikel, yang menjadi modal penting bagi pertumbuhan ekonomi daerah.<sup>3</sup>

Di antara kabupaten di Aceh, Kabupaten Aceh Selatan, khususnya Kecamatan Sawang, merupakan salah satu wilayah di Aceh yang memiliki emas sebagai komoditas unggulan bernilai ekonomi tinggi, sehingga mampu menarik minat besar terhadap kegiatan eksplorasi. Potensi ini mendorong berkembangnya sektor pertambangan emas sebagai alternatif mata pencaharian yang dinilai lebih menguntungkan dibandingkan sektor lain, sekaligus membuka peluang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.<sup>4</sup>

Sebelum berkembangnya aktivitas pertambangan emas, masyarakat Kecamatan Sawang umumnya menggantungkan hidup

---

<sup>1</sup> Yavida Nurim and others, 'Gross Domestic Product on Sustainability Report Disclosure: A Comparative of Mining in Indonesia and Malaysia', *Review of Integrative Business and Economics Research*, 9.3 (2020), pp. 263–77.

<sup>2</sup> Rio Prabowo and Abdurrozaq Hasibuan, 'Kontribusi Industri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional', *Variable Research Journal*, 2.1 (2025), pp. 212–17.

<sup>3</sup> esdm.acehprov.go.id, '39 Jenis Komoditas Tambang Mineral Dan Batu Bara Terkandung Di Bumi Aceh', 2024 <<https://esdm.acehprov.go.id/berita/kategori/esdm-aceh/39-jenis-komoditas-tambang-mineral-dan-batu-bara-terkandung-di-bumi-aceh>>.

<sup>4</sup> Khusnul Ramadhani and others, *Aspek Hukum Pertambangan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* (PT Dewangga Energi Internasional, 2023).

dari sektor pertanian. Komoditas utama seperti padi, pinang, nilam, kakao, pala, dan kopi menjadi sumber pendapatan yang menopang kehidupan sehari-hari. Beberapa masyarakat juga bekerja sebagai tukang bangunan, pedagang, dan buruh harian, dengan pertanian tetap menjadi aktivitas utama pada musim tanam.<sup>5</sup> Namun, kehadiran pertambang emas mengubah pola mata pencaharian tersebut. Semakin banyak masyarakat yang beralih menjadi buruh tambang, pemodal, atau pengelola alat tambang demi memperoleh pendapatan lebih tinggi.

Aktivitas pertambangan emas di Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan, telah menjadi salah satu alternatif sumber penghidupan bagi masyarakat setempat. Kegiatan pertambangan dilakukan secara tradisional oleh masyarakat lokal maupun pendatang tanpa izin resmi atau legalitas usaha, sehingga masuk dalam kategori pertambangan emas ilegal. Praktik pertambangan ilegal ini tidak hanya berdampak terhadap aspek ekonomi, tetapi juga menimbulkan kerusakan ekologis yang cukup serius. Eksploitasi sumber daya alam yang tidak memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan telah mempercepat kerusakan lingkungan, seperti degradasi lahan, pencemaran sumber air, berkurangnya keanekaragaman hayati. Selain itu, terjadi alih fungsi lahan dari pertanian ke pertambangan, yang pada akhirnya menurunkan produktivitas tanah dan mengganggu ketahanan pangan masyarakat.<sup>6</sup>

Dampak buruk aktivitas pertambangan emas di Kecamatan Sawang tidak hanya terbatas pada kerusakan lingkungan, tetapi juga berdampak signifikan terhadap struktur sosial dan kesehatan masyarakat setempat. Proses penambangan yang dilakukan secara intensif dan tidak ramah lingkungan menimbulkan berbagai

---

<sup>5</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Selatan BPS, *Kecamatan Sawang Dalam Angka 2024*, 2024, xiv.

<sup>6</sup> Andri Yusuf Siregar and others, 'Analisis Dampak Ekonomi Penambangan Emas Ilegal Menurut Konsep Ekonomi Pembangunan Berkelanjutan Dan Maqashid Syariah: Studi Kasus Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal', *Sibatik Journal*, 3.1 (2023), pp. 271–84.

gangguan ekologis dan biologis. Kebisingan yang berasal dari mesin-mesin tambang dan polusi udara akibat penggunaan alat berat menjadi sumber gangguan utama yang dirasakan masyarakat setiap hari. Lebih dari itu, penggunaan bahan kimia berbahaya seperti merkuri dan sianida dalam proses ekstraksi emas telah menyebabkan pencemaran udara dan air yang cukup serius.<sup>7</sup>

Kegiatan pertambangan yang berlangsung tanpa pengendalian juga memicu pencemaran udara melalui pelepasan debu dan partikel berbahaya ke atmosfer. Partikel-partikel tersebut, jika terhirup dalam jangka panjang oleh masyarakat sekitar, dapat mengakibatkan gangguan pada sistem pernapasan seperti asma, bronkitis, hingga infeksi saluran pernapasan kronis.<sup>8</sup> Di sisi lain, limbah yang dihasilkan dari aktivitas penambangan kerap mengandung logam berat, terutama merkuri, yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Ketika zat beracun ini mencemari sumber air yang dikonsumsi oleh warga, risiko munculnya penyakit serius seperti kanker, kerusakan organ hati dan ginjal, serta gangguan sistem saraf menjadi sangat tinggi.<sup>9</sup>

Situasi ini menjadi semakin mengkhawatirkan karena sebagian besar masyarakat Kecamatan Sawang sangat bergantung pada sumber air permukaan untuk kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian, kontaminasi air oleh limbah tambang tidak hanya menurunkan kualitas kesehatan masyarakat, tetapi juga mengancam ketahanan pangan dan keberlanjutan hidup mereka. Data terkait pertambangan di *Gampong Pantan Luas*, Kecamatan Sawang, disajikan pada Tabel 1.1.

---

<sup>7</sup> Nurul Listiyani, 'Dampak Pertambangan Terhadap Lingkungan Hidup Di Kalimantan Selatan Dan Implikasinya Bagi Hak-Hak Warga Negara', *Al 'adl Jurnal Hukum*, IX.1 (2017), pp. 67–86.

<sup>8</sup> Mario Fransisko Viegas Karaskalo and others, 'Dampak Pertambangan Emas Terhadap Kondisi Sosial, Ekonomi Dan Lingkungan Di Desa Paring Lahung Kecamatan Montallat Di Kabupaten Barito Utara', *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis GROWTH*, 9.1 (2023), pp. 1–10.

<sup>9</sup> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Status Merkuri Pada Pertambangan Emas Skala Kecil Di Indonesia*, 2020.

**Tabel 1. 1**  
**Data Pertambangan Emas Gampong Pantan Luas**

| Lokasi Kegiatan             | Komoditas     | Luas ( $\pm$ Ha) | Perkiraan Produksi         | Jumlah Pekerja | Metode Penambanga/ Pengolahan                                      | Status Kegiatan/ Pencemaran/ Kerusakan                  |
|-----------------------------|---------------|------------------|----------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Koordinat ( <i>sampel</i> ) |               |                  |                            |                |                                                                    |                                                         |
| Panton Luas/ Sawang         | Emas (Primer) | 11               | $\pm$ 10-20 kg Urat kuarsa | 430            | Penambangan (Glory Hole/Manual) Pengolahan (Amalgamasi/ Air Raksa) | Status Kegiatan: Aktif<br>Pencemaran merkuri pada tanah |
| N : 97° 08' 12,40"          |               |                  |                            |                |                                                                    | air sumur dan badan sungai /                            |
| E : 03° 24' 59,16"          |               |                  |                            |                |                                                                    | Kerusakan vegetasi hutan.                               |

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh

Lebih jauh, persoalan ini diperparah dengan minimnya upaya pemulihan lingkungan pascatambang. Banyak lahan bekas tambang di Kecamatan Sawang dibiarkan dalam kondisi rusak dan tidak produktif, tanpa ada usaha rehabilitasi yang berarti dari pihak pelaku pertambangan. Padahal, seharusnya lahan tersebut dikembalikan pada fungsi ekologisnya melalui proses reklamasi dan revegetasi agar dapat mendukung kehidupan masyarakat dan makhluk hidup lainnya. Sayangnya, karena sebagian besar aktivitas pertambangan dilakukan secara ilegal, maka tanggung jawab rehabilitasi tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Hal ini menyebabkan kerusakan lingkungan yang bersifat jangka panjang

dan berdampak pada penurunan kualitas hidup masyarakat sekitar.<sup>10</sup>

Ekonomi hijau hadir sebagai solusi untuk menjawab tantangan tersebut melalui pembangunan berkelanjutan. Sistem ekonomi ini berlandaskan pada prinsip keberlanjutan lingkungan, keadilan sosial, dan efisiensi ekonomi.<sup>11</sup> Konsep ini muncul sebagai model ekonomi alternatif yang lahir dari keprihatinan terhadap kecenderungan manusia modern yang lebih menitikberatkan pada orientasi keuntungan daripada keberlanjutan jangka panjang.<sup>12</sup> Ekonomi hijau bertujuan meningkatkan kesejahteraan manusia sekaligus menjaga keberlangsungan hidup seluruh makhluk melalui kesetaraan sosial, perlindungan, dan pelestarian lingkungan. Konsep ini menekankan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan ekologi agar pembangunan dapat berlangsung berkelanjutan tanpa merusak alam.<sup>13</sup>

Dalam konteks ini, Ekonomi Hijau dikembangkan sebagai pendekatan pembangunan ekonomi yang tidak lagi bertumpu pada eksploitasi sumber daya secara berlebihan, melainkan berlandaskan pada prinsip keberlanjutan dan kepedulian terhadap lingkungan.<sup>14</sup> Konsep ini menjadi bagian penting dalam kebijakan operasional

<sup>10</sup> Annisa Fitria Jasmine Putri and others, 'Dampak Kerusakan Lingkungan Biotik, Abiotik, Dan Sosial Budaya Akibat Pertambangan Timah Ilegal Di Kecamatan Mentok', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2.10 (2023), pp. 4473–81.

<sup>11</sup> Siti Puryandani and Ray March Syahadat, 'Rethinking of Green Economy: A Literature Review', *International Journal of Social Science Humanity & Management Research*, 3.02 (2024), pp. 208–15.

<sup>12</sup> Muhammad Ryas Fatiha Kesuma, Hengki Setiawan, and Mardhiyah Hayati, 'Penerapan Green Ekonomi Berbasis Maqashid Syariah Dalam Mewujudkan Sustainable Development', *Jurnal Ekonomi Akuntansi & Manajemen*, 1.2 (2024), pp. 121–34.

<sup>13</sup> Pradipta Mukhopadhyay, 'Green Economy: An Emerging Path Towards Sustainable Development . An Explorative Study', *International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology*, 4.1 (2024), pp. 368–78.

<sup>14</sup> Ely Fitri Wahyuni, Syamsul Hilal, and Madnasir Madnasir, 'Analisis Implementasi Etika Kerja Islam, Ekonomi Hijau Dan Kesejahteraan Dalam Prespektif Ekonomi Islam', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8.3 (2022), p. 3476.

untuk mendorong pembangunan berkelanjutan menuju ekonomi rendah karbon dan ramah lingkungan, serta semakin memengaruhi kebijakan global dengan menekankan efisiensi, keberlanjutan lingkungan, dan teknologi hemat sumber daya guna mengurangi dampak perubahan iklim baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.<sup>15</sup>

Menurut United Nations Environment Programme (UNEP), ekonomi hijau adalah kegiatan ekonomi yang meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi barang serta jasa, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan, sekaligus menjaga agar generasi mendatang tidak menghadapi risiko lingkungan yang signifikan dan mengurangi kelangkaan sumber daya alam.<sup>16</sup> Konsep Ekonomi Hijau berlandaskan pada tiga prinsip utama, yaitu rendah karbon (*low carbon*), inklusivitas sosial (*socially inclusive*), dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya (*resource efficient*).<sup>17</sup>

Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, pengelolaan pertambangan memegang peranan penting dalam menjaga keseimbangan antara eksploitasi sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup. Pengelolaan ini mencakup serangkaian langkah strategis, seperti rehabilitasi dan reklamasi lahan pasca tambang, pengelolaan limbah secara berwawasan lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan.<sup>18</sup> Prinsip utama dalam keberlanjutan pertambangan menekankan

---

<sup>15</sup> Melynia Ariningtyas Prabawati, 'Konsep Green Economy Pada Pola Produksi Dan Konsumsi Sebagai Sustainable Development Goals ( SDGs ) Berkualitas Berbasis Ekologi', *Jurnal Sains Edukatika Indonesia (JSEI)*, 4.1 (2022), pp. 36–42.

<sup>16</sup> Anar Ospanova, Iryna Popovychenko, and Elena Chuprina, 'Green Economy – Vector of Sustainable Development', *Problemy Ekorozwoju*, 17.1 (2022), pp. 171–81.

<sup>17</sup> Andika Raka Dianjaya and Pretti Epira, 'Indonesia Green Economy Implementation Readiness of Greenhouse Gas Emissions Reduction', *Journal of Contemporary Governance and Public Policy*, 1.1 (2020), pp. 27–40.

<sup>18</sup> Nurim and others, 'Gross Domestic Product on Sustainability Report Disclosure : A Comparative of Mining in Indonesia and Malaysia'.

bahwa aktivitas penambangan tidak hanya bertujuan memberikan keuntungan jangka pendek, tetapi juga harus berkontribusi dalam menjaga kelestarian ekosistem serta mendukung kesejahteraan sosial dalam jangka panjang.

Namun demikian, upaya mewujudkan pengelolaan pertambangan yang berkelanjutan masih dihadapkan pada berbagai tantangan yang cukup kompleks. Beberapa di antaranya meliputi belum optimalnya tata kelola dan sistem pengawasan terhadap aktivitas pertambangan, rendahnya pemanfaatan teknologi ramah lingkungan, minimnya pengetahuan serta kesadaran masyarakat mengenai pentingnya keberlanjutan, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, lemahnya regulasi yang mengatur, serta tingginya ketergantungan perekonomian masyarakat pada sektor pertambangan.<sup>19</sup>

Ekonomi hijau sebagai sebuah konsep yang dirancang untuk mendorong pembangunan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan pada dasarnya memiliki keselarasan dengan prinsip-prinsip dalam Ekonomi Syariah, khususnya jika ditinjau melalui perspektif *maqashid al-syari'ah*.<sup>20</sup> Substansi dari *maqashid al-syari'ah* pada dasarnya menitikberatkan pada tercapainya kemaslahatan yang meliputi pemenuhan kebutuhan dasar manusia serta terjaganya kualitas hidup yang layak. Konsep ini tidak hanya mengarah pada peningkatan kesejahteraan dan keadilan sosial, tetapi juga menegaskan pentingnya perlindungan terhadap lingkungan sebagai bagian integral dari kehidupan manusia.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Muhammad Mirzan Danil and Ersi Sisdianto, 'Implementasi Ekonomi Hijau Dalam Mengevaluasi Integrasi Faktor Lingkungan Untuk Pengambilan Keputusan Keuangan', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2.12 (2024), pp. 36–50.

<sup>20</sup> Eka Puspita Sari and Ainul Fatha Isman, 'Implementasi Green Economy Di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah', *Journal of Islamic Economic Studies*, 1.1 (2025), pp. 1–12.

<sup>21</sup> Azwar Iskandar and Khaerul Aqbar, 'Green Economy Indonesia Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah', *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah*, 3.2 (2019), pp. 83–94.

Yusuf al-Qardhawi dalam karyanya *Ri'ayah al-Bi'ah fi al-Syari'ah al-Islam* menjelaskan bahwa menjaga kelestarian lingkungan sejalan dengan pemeliharaan lima tujuan pokok *maqashid al-syari'ah*, yakni *hifdz al-din* (penjagaan terhadap agama), *hifdz al-nafs* (perlindungan terhadap jiwa), *hifdz al-'aql* (perlindungan terhadap akal), *hifdz al-nasl* (penjagaan terhadap keturunan) dan *hifdz al-mal* (pemeliharaan harta).<sup>22</sup> Hal ini disebabkan karena kelima tujuan dasar tersebut hanya dapat terwujud apabila lingkungan dan alam semesta tetap terjaga.<sup>23</sup> Dalam konteks lingkungan, *maqashid al-syari'ah* juga dapat diperluas untuk mencakup *hifz al-bi'ah* (perlindungan terhadap lingkungan hidup), karena kelestarian alam merupakan bagian dari menjaga kehidupan dan keberlangsungan manusia.<sup>24</sup>

Eksplorasi pertambangan yang berlebihan, tanpa memperhatikan keberlanjutan dan keseimbangan alam, bertentangan dengan nilai *maqashid al-syari'ah*. Pelestarian lingkungan hidup memiliki kedudukan yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dari upaya menjaga keberlangsungan hidup manusia. Kerusakan ekosistem akibat eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan secara langsung meningkatkan potensi bahaya terhadap kesehatan, keselamatan, dan kualitas hidup masyarakat.<sup>25</sup> Semakin tinggi intensitas kerusakan lingkungan yang terjadi, semakin besar pula ancaman yang dapat mengganggu keberlanjutan hidup manusia, baik dalam bentuk pencemaran air

---

<sup>22</sup> Kesuma, Setiawan, and Hayati, 'Penerapan Green Ekonomi Berbasis Maqashid Syariah Dalam Mewujudkan Sustainable Development'.

<sup>23</sup> Iskandar and Aqbar, 'Green Economy Indonesia Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah'.

<sup>24</sup> Ika Yunia Fauzia, 'Urgensi Implementasi Green Economy Perspektif Pendekatan Dharuriyah Dalam Maqashid Al-Shariah', *Jebis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2.1 (2016), pp. 87–104.

<sup>25</sup> Siti Kholijah and Budi Santoso, 'Praktik Tambang Ilegal Ditinjau Dari Maqashid Syariah (Studi Kasus Sungai Kelurahan Tapus)', *Jurnal Mabisya*, 3.1 (2022), pp. 1–24.

akibat penggunaan merkuri, polusi udara, serta bencana ekologis berupa banjir dan longsor.<sup>26</sup>

Aktivitas pertambangan emas yang dilakukan secara eksploitatif berpotensi menimbulkan ancaman serius bagi keberlangsungan hidup generasi mendatang. Eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali dapat memicu pencemaran air dan tanah, degradasi hutan, serta hilangnya keanekaragaman hayati yang menjadi penopang kehidupan.<sup>27</sup> Dampak tersebut tidak hanya merugikan generasi penerus karena kehilangan akses terhadap lingkungan hidup yang sehat dan layak, tetapi juga menempatkan dalam kondisi serba terbatas untuk memenuhi kebutuhan dasar. Akibatnya, generasi masa depan berisiko kehilangan kesempatan untuk tumbuh dalam lingkungan yang lestari, adil, dan berkelanjutan sebagaimana mestinya.<sup>28</sup>

Pelestarian lingkungan hidup memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi penopang utama keberlangsungan ekonomi masyarakat. Hal ini menekankan bahwa pengelolaan lingkungan harus dilakukan dalam kerangka yang produktif, berkah, dan berkelanjutan, tidak hanya untuk kepentingan individu, tetapi juga sebagai kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat secara luas.<sup>29</sup> Namun, dalam konteks pertambangan emas di Kecamatan Sawang, praktik yang dijalankan tanpa memperhatikan prinsip keberlanjutan memang mampu memberikan keuntungan ekonomi jangka pendek bagi sebagian pihak. Akan

---

<sup>26</sup> Trisna Levia, Amri Amir, and Rafiqi, 'Pengaruh Nilai Bagi Hasil Penambangan Emas Terhadap Kesejahteraan Pekerja Tambang Emas Di Desa Sumber Agung Kabupaten Merangin Dalam Perspektif ', *Journal of Islamic Economic and Finance* , 3.2 (2022), pp. 54–68.

<sup>27</sup> Pradipta Mukhopadhyay, 'Green Economy: An Emerging Path Towards Sustainable Development . An Explorative Study'.

<sup>28</sup> Muhammad Ramadhan, 'Maqasid Syari'ah Dan Lingkungan Hdup (Bahtsul Masa'il Sebagai Perlawanan Kaum Santri Terhadap Eksploitasi Pertambangan Emas Di Silo Jember)', *Jurnal Analytica Islamica*, 21.2 (2019), pp. 126–37.

<sup>29</sup> Sari and Isman, 'Implementasi Green Economy Di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah'.

tetapi dalam jangka panjang praktik tersebut justru menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar, antara lain berupa kerusakan lahan pertanian, hilangnya keanekaragaman hayati, menurunnya produktivitas ekonomi lokal, serta meningkatnya biaya pemulihan lingkungan dan mengancam kesehatan masyarakat.<sup>30</sup>

Dengan demikian, penerapan ekonomi hijau dalam pengelolaan pertambangan emas di Kecamatan Sawang merupakan sebuah urgensi yang tidak dapat ditunda. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa praktik pertambangan yang eksploitatif tanpa memperhatikan prinsip keberlanjutan terbukti menimbulkan kerusakan lingkungan, penurunan kualitas hidup, serta ancaman terhadap keberlangsungan generasi mendatang. Ekonomi hijau hadir sebagai pendekatan strategis yang menekankan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan ekologi, serta selaras dengan nilai-nilai *maqashid al-syari'ah* yang mengedepankan kemaslahatan umat.<sup>31</sup> Oleh karena itu, transformasi pengelolaan pertambangan menuju paradigma ekonomi hijau menjadi kebutuhan mendesak guna mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan dan pembangunan yang berkelanjutan.

Dari permasalahan tersebut, penelitian ini dipandang penting untuk dilakukan, karena aktivitas pertambangan tidak hanya mengakibatkan kerusakan lingkungan yang serius, tetapi juga mengancam kelangsungan ekonomi lokal dalam jangka panjang. Meskipun sektor pertambangan berperan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, pengelolaannya tetap harus didasarkan pada prinsip ekonomi hijau dan *maqashid al-syari'ah* agar dampak negatifnya dapat diminimalisir. Atas dasar itu, penelitian ini mengusung judul “Urgensi Ekonomi Hijau pada Pertambangan Emas di Kecamatan Sawang dalam Perspektif *Maqashid al-Syari'ah*.”

---

<sup>30</sup> Siregar and others, ‘Analisis Dampak Ekonomi Penambangan Emas Ilegal Menurut Konsep Ekonomi Pembangunan Berkelanjutan Dan Maqashid Syariah: Studi Kasus Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal’.

<sup>31</sup> Sari and Isman, ‘Implementasi Green Economy Di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah’.

## 1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak aktivitas pertambangan emas terhadap lingkungan, sosial dan ekonomi masyarakat di Kecamatan Sawang?
2. Bagaimana konsep ekonomi hijau dalam kegiatan pertambangan emas di Kecamatan Sawang?
3. Bagaimana tantangan dan peluang konsep ekonomi hijau dalam kegiatan pertambangan emas di Kecamatan Sawang?
4. Bagaimana perspektif *maqashid al-syari'ah* terhadap praktik pertambangan emas yang dilakukan di Kecamatan Sawang?

## 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dampak aktivitas pertambangan emas terhadap lingkungan, sosial dan ekonomi masyarakat di Kecamatan Sawang.
2. Untuk mengetahui konsep ekonomi hijau dalam kegiatan pertambangan emas di Kecamatan Sawang.
3. Untuk mengetahui tantangan dan peluang konsep ekonomi hijau dalam kegiatan pertambangan emas di Kecamatan Sawang.
4. Untuk mengetahui perspektif *maqashid al-syari'ah* terhadap praktik pertambangan emas yang dilakukan di Kecamatan Sawang.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis:

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan konsep ekonomi hijau, khususnya dalam konteks pengelolaan sumber daya alam di sektor pertambangan. Analisis yang dilakukan juga dapat menjadi dasar dalam pengembangan kebijakan lingkungan berbasis

ekonomi hijau, sehingga dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas implementasi konsep ini dalam sektor pertambangan maupun bidang lainnya.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai acuan dan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pertambangan emas yang berorientasi pada pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan tetap berlandaskan pada nilai-nilai syariah.

### 1.5 Kajian Pustaka

Dalam rangka mendukung penulisan tesis ini, penulis telah melakukan telaah terhadap berbagai karya ilmiah yang mencakup penelitian-penelitian terkait dengan topik pembahasan yang akan diuraikan berikut ini:

Siregar, *et al.*, dalam penelitiannya yang berjudul “*Analisis Dampak Ekonomi Penambangan Emas Ilegal Menurut Konsep Ekonomi Pembangunan Berkelanjutan dan Maqashid Syariah: Studi Kasus Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal*” menemukan bahwa pertambangan emas ilegal dianggap memberikan hasil yang lebih cepat dan menguntungkan dibandingkan pekerjaan sebelumnya. Penghasilan yang diperoleh dari aktivitas ini cukup menjanjikan sehingga mampu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Pada prinsipnya, kegiatan pertambangan diperbolehkan selama tetap mempertimbangkan kepentingan kemaslahatan umum, tidak menimbulkan kerusakan, dan ramah lingkungan. Salah satu dampak positif yang dirasakan adalah terbukanya lapangan pekerjaan baru bagi para penambang. Namun, di sisi lain, dampak negatif dari aktivitas ini juga dirasakan setiap hari oleh masyarakat sekitar, terutama dalam bentuk pencemaran air akibat proses pertambangan.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Siregar and others, ‘Analisis Dampak Ekonomi Penambangan Emas Ilegal Menurut Konsep Ekonomi Pembangunan Berkelanjutan Dan Maqashid Syariah: Studi Kasus Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal’.

Hariato, *et al.*, dalam penelitiannya yang berjudul “*The Green Economy and Sustainability in Islam*” menemukan bahwa Ekonomi Hijau merupakan konsep ekonomi yang sejalan dengan *maqashid syariah* karena mengutamakan prinsip masalah guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Konsep ini berperan dalam mengurangi ketimpangan sosial dan kemiskinan, menjaga keseimbangan ekologi, serta menciptakan peluang kerja. Selain itu, penerapan etika lingkungan dalam Islam tercermin dalam prinsip ekonomi hijau, yang menekankan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan tanpa merusak lingkungan. Keberhasilan implementasi ekonomi hijau dalam mendukung pembangunan berkelanjutan sangat bergantung pada kebijakan pemerintah yang tegas dan aplikatif, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keberlanjutan lingkungan.<sup>33</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Annisa dan Isnaini Harahap berjudul “*Analisis Pengembangan Ekonomi Hijau dengan Basis Pertanian dengan Implementasi Maqashid Syariah di Sumatera Utara*” menunjukkan bahwa pertanian organik selaras dengan prinsip-prinsip utama ekonomi hijau, yakni menjaga kelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan pendapatan tanpa mengabaikan nilai-nilai *maqashid syariah* dalam praktik ekonominya. Upaya mencegah degradasi lingkungan demi keberlangsungan aktivitas manusia tidak hanya mencerminkan *hifdzu al-maal* (perlindungan terhadap harta), tetapi juga *hifdzu an-nafs* (perlindungan terhadap jiwa) dan *hifdzu an-nasl* (perlindungan terhadap keturunan).<sup>34</sup>

Eny Latifah dan Rudi Abdullah, dalam penelitiannya berjudul “*Prespektif Maqashid Syariah: Peran Ekonomi Hijau Dan*

---

<sup>33</sup> Harianto, M. Satria Ladaina, and Maya Panorama, ‘Ekonomi Hijau Dan Berkelanjutan Dalam Islam’, *Jurnal Topik Manajemen*, 2.1 (2025), pp. 25–46.

<sup>34</sup> Nurul Annisa and Isnaini Harahap, ‘Analisis Pengembangan Ekonomi Hijau Dengan Basis Pertanian Dengan Implementasi Maqashid Syariah Di Sumatera Utara’, *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5.5 (2023), pp. 2535–43.

*Biru dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals,”* menunjukkan bahwa ekonomi hijau dan biru berperan penting dalam pembangunan berkelanjutan dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor peternakan, perikanan, pariwisata, dan wirausaha, sekaligus mengurangi kemiskinan, emisi karbon, dan degradasi ekosistem. Pendekatan ini juga menurunkan ketimpangan sosial tanpa membebani generasi mendatang, mendorong konservasi dan restorasi lingkungan berdasarkan prinsip *Maqashid al-syari'ah*, serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional sebagai bagian dari pembangunan yang berkelanjutan.<sup>35</sup>

Nurim, *et al.*, dalam penelitiannya berjudul “*Gross Domestic Product on Sustainability Report Disclosure: A Comparative of Mining in Indonesia and Malaysia,*” mengungkapkan bahwa perusahaan pertambangan publik di Indonesia dan perusahaan energy publik di Malaysia cenderung memberikan pengungkapan aspek atau indikator ekonomi secara lebih lengkap dibandingkan indikator lainnya. Meskipun demikian, pada perusahaan pertambangan publik di Indonesia, aspek lingkungan justru menjadi bagian dengan kinerja terbaik dalam laporan keberlanjutan. Sementara itu, pada perusahaan energi publik di Malaysia, aspek ekonomi menempati posisi terbaik. Temuan ini mengindikasikan bahwa pemangku kepentingan berperan penting dalam membentuk pola penyajian laporan keberlanjutan.<sup>36</sup>

Iskandar, *et al.*, dalam penelitiannya berjudul “*Green Economy Indonesia dalam Perspektif al-Maqashid Syari'ah*”, menyimpulkan bahwa untuk merancang model penerapan ekonomi hijau yang implementatif, andal, dan komprehensif, Indonesia perlu

---

<sup>35</sup> Eny Latifah and Rudi Abdullah, ‘Prespektif Maqashid Syariah : Peran Ekonomi Hijau Dan Biru Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals’, *JISEF : Journal Of International Sharia Economics And Financial*, 2.01 (2024), pp. 1–22.

<sup>36</sup> Nurim and others, ‘Gross Domestic Product on Sustainability Report Disclosure : A Comparative of Mining in Indonesia and Malaysia’.

membangun sistem perekonomian yang benar-benar berkelanjutan serta selaras dengan karakteristik bangsa. Model tersebut idealnya berlandaskan pada filosofi *Islamic Eco-ethics* yang sesuai dengan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Prinsip *low carbon* selaras dengan perlindungan jiwa dan akal, sedangkan prinsip *resource efficient* mendukung penjagaan keturunan dan harta. Adapun prinsip *socially inclusive* tercermin dalam lima aspek utama pemeliharaan *maqashid al-syari'ah* yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan.<sup>37</sup>

Apriantoro, *at al.*, dalam penelitiannya berjudul *"Implementation of Green Economy Through Integrated Urban Farming as Family Economic Resilience During The Pandemic: Maqasid Sharia Perspective,"* menunjukkan bahwa Konsep ekonomii hijau dapat diselaraskan secara harmonis dengan nilai-nilai inti *maqashid syariah*, terutama terkait perlindungan terhadap agama, kehidupan, harta, dan keturunan, termasuk perannya dalam mendukung ketahanan pangan selama pandemi. Dengan demikian, tujuan universal dari *maqashid syariah* diperkirakan akan menjadi acuan dalam pengembangan model ekonomi berkelanjutan lainnya di masa depan. Selain itu, nilai-nilai ini menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi dapat dijalankan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip agama, sekaligus menegaskan peran agama dalam membimbing tindakan ekonomi manusia agar tetap berada pada jalur yang benar.<sup>38</sup>

Pradipta Mukhopadhyay dalam penelitiannya berjudul *"Green Economy: An Emerging Path Towards Sustainable Development. An Explorative Study."* Penelitian ini menunjukkan bahwa peradaban modern menghadapi tantangan sosial, ekonomi,

---

<sup>37</sup> Iskandar and Aqbar, 'Green Economy Indonesia Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah'.

<sup>38</sup> Muhamad Subhi Apriantoro, Indah Noor Rahayuningsih, and Sarwanto Sarwanto, 'Implementation of Green Economy Through Integrated Urban Farming as Family Economic Resilience During The Pandemic: Maqasid Sharia Perspective', *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, 11.1 (2022).

dan lingkungan, dengan perubahan iklim sebagai masalah paling serius yang mengancam kelangsungan hidup seluruh makhluk di bumi. Dampak perubahan iklim antara lain meningkatnya suhu ekstrem, cuaca ekstrem, serta gangguan terhadap kehidupan normal manusia. Untuk itu, pembangunan berkelanjutan menjadi penting dengan menekankan pemanfaatan sumber daya alam secara bijak tanpa merusak lingkungan. Konsep Ekonomi Hijau hadir sebagai solusi melalui pengembangan kebijakan dan regulasi yang berorientasi pada pelestarian lingkungan, pengurangan emisi, serta pencegahan degradasi ekologi, sehingga dapat mendukung kesejahteraan generasi sekarang maupun mendatang.<sup>39</sup>

Penelitian ini memiliki perbedaan signifikan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, baik dari segi fokus, objek, metode, kontribusi, maupun dimensi sosial dan lingkungan. Kajian terdahulu lebih banyak membahas ekonomi hijau dalam konteks makro, perusahaan, kebijakan nasional, serta prinsip *maqashid syariah*, sementara penelitian ini lebih spesifik dalam mengkaji konsep ekonomi hijau dalam pengelolaan pertambangan emas ilegal di Aceh Selatan. Penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dan menjadi landasan teoritis dalam studi ini disajikan pada Tabel 1.2.

**Tabel 1. 2**  
**Kajian Terdahulu**

| No | Identitas Penelitian                                                                                                                 | Hasil Penelitian                                                                                                                                |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Analisis Dampak Ekonomi Penambangan Emas Ilegal Menurut Konsep Ekonomi Pembangunan Berkelanjutan dan <i>Maqashid Syariah</i> : Studi | Hasil penelitian menunjukkan bahwa Masyarakat di Kecamatan Batang Natal memiliki pandangan bahwa keberadaan tambang emas ilegal membawa manfaat |

---

<sup>39</sup> Pradipta Mukhopadhyay, 'Green Economy: An Emerging Path Towards Sustainable Development . An Explorative Study'.

| No | Identitas Penelitian                                                                                 | Hasil Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>Kasus Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal.</p> <p>(Siregar <i>et al.</i>, 2023)</p> | <p>ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan, terutama karena pertambang emas ilegal membuka peluang kerja bagi mereka yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Salah satu dampak positif yang dirasakan adalah terbukanya lapangan pekerjaan baru bagi para penambang. Namun, di sisi lain, dampak negatif dari aktivitas ini juga dirasakan setiap hari oleh masyarakat sekitar, terutama dalam bentuk pencemaran air akibat proses pertambangan.</p> |
| 2  | <p>The Green Economy and Sustainability in Islam</p> <p>(Harianto <i>et al.</i>, 2025)</p>           | <p>Menemukan bahwa Ekonomi Hijau merupakan konsep ekonomi yang sejalan dengan <i>maqashid syari'ah</i> karena mengutamakan prinsip maslahah guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Konsep ini berperan dalam mengurangi ketimpangan sosial dan kemiskinan, menjaga keseimbangan ekologi, serta menciptakan peluang kerja. Keberhasilan implementasi ekonomi hijau dalam mendukung</p>                                                           |

| No | Identitas Penelitian                                                                                                                                                             | Hasil Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                  | <p>pembangunan berkelanjutan sangat bergantung pada kebijakan pemerintah yang tegas dan aplikatif, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keberlanjutan lingkungan.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3  | <p>Analisis Pengembangan Ekonomi Hijau dengan Basis Pertanian dengan Implementasi <i>Maqashid Syariah</i> Di Sumatera Utara<br/><br/>(Nurul Annisa dan Isnaini Harahap 2023)</p> | <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa pertanian organik selaras dengan prinsip-prinsip utama ekonomi hijau, yakni menjaga kelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan pendapatan tanpa mengabaikan nilai-nilai <i>maqashid syariah</i> dalam praktik ekonominya. Upaya mencegah degradasi lingkungan demi keberlangsungan aktivitas manusia tidak hanya mencerminkan <i>hifdzu al-maal</i> (perlindungan terhadap harta), tetapi juga <i>hifdzu an-nafs</i> (perlindungan terhadap jiwa) dan <i>hifdzu an-nasl</i> (perlindungan terhadap keturunan).</p> |
| 4  | <p>Prespektif <i>Maqashid Syariah</i>: Peran Ekonomi</p>                                                                                                                         | <p>Temuan penelitian menunjukkan bahwa ekonomi</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| No | Identitas Penelitian                                                                                                                                    | Hasil Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>Hijau Dan Biru dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals</p> <p>(Eny Latifah dan Rudi Abdullah 2024)</p>                                        | <p>hijau dan biru berperan penting dalam pembangunan berkelanjutan dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor peternakan, perikanan, pariwisata, dan wirausaha, sekaligus mengurangi kemiskinan, emisi karbon, dan degradasi ekosistem. Pendekatan ini juga menurunkan ketimpangan sosial tanpa membebani generasi mendatang, mendorong konservasi dan restorasi lingkungan berdasarkan prinsip <i>Maqashid al-syari'ah</i>, serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional sebagai bagian dari pembangunan yang berkelanjutan.</p> |
| 5  | <p>Gross Domestic Product on Sustainability Report Disclosure: A Comparative of Mining in Indonesia and Malaysia</p> <p>(Nurim <i>et al.</i>, 2020)</p> | <p>Hasil penelitian mengungkapkan bahwa perusahaan pertambangan publik di Indonesia dan perusahaan energi publik di Malaysia cenderung memberikan pengungkapan aspek atau indikator ekonomi secara lebih lengkap</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| No | Identitas Penelitian                                                                                        | Hasil Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                             | <p>dibandingkan indikator lainnya. Meskipun demikian, pada perusahaan pertambangan publik di Indonesia, aspek lingkungan justru menjadi bagian dengan kinerja terbaik dalam laporan keberlanjutan. Sementara itu, pada perusahaan energi publik di Malaysia, aspek ekonomi menempati posisi terbaik. Temuan ini mengindikasikan bahwa pemangku kepentingan berperan penting dalam membentuk pola penyajian laporan keberlanjutan.</p> |
| 6  | <p>Green Economy Indonesia Dalam Perspektif <i>Maqashid al-Syari'ah</i> (Iskandar, <i>et al.</i>, 2019)</p> | <p>Hasil penelitian mengungkapkan bahwa untuk merancang model penerapan ekonomi hijau yang implementatif, andal, dan komprehensif, Indonesia perlu membangun sistem perekonomian yang benar-benar berkelanjutan serta selaras dengan karakteristik bangsa. Model tersebut idealnya berlandaskan pada filosofi <i>Islamic Eco-ethics</i> yang sesuai dengan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat</p>                               |

| No | Identitas Penelitian                                                                                                                                                                        | Hasil Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                             | <p>Indonesia. Prinsip <i>low carbon</i> selaras dengan perlindungan jiwa dan akal, sedangkan prinsip <i>resource efficient</i> mendukung penjagaan keturunan dan harta. Adapun prinsip <i>socially inclusive</i> tercermin dalam lima aspek utama pemeliharaan <i>maqashid al-syari'ah</i> yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan.</p>                                                                                                                                 |
| 7  | <p>Implementation of Green Economy Through Integrated Urban Farming as Family Economic Resilience During The Pandemic: Maqasid Sharia Perspective<br/>(Apriantoro, <i>at al.</i>, 2022)</p> | <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa Konsep ekonomii hijau dapat diselaraskan secara harmonis dengan nilai-nilai inti <i>maqashid syariah</i>, terutama terkait perlindungan terhadap agama, kehidupan, harta, dan keturunan, termasuk perannya dalam mendukung ketahanan pangan selama pandemi. Dengan demikian, tujuan universal dari <i>maqashid syariah</i> diperkirakan akan menjadi acuan dalam pengembangan model ekonomi berkelanjutan lainnya di masa depan. Selain itu, nilai-nilai ini menunjukkan</p> |

| No | Identitas Penelitian                                                                                                          | Hasil Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                               | <p>bahwa kegiatan ekonomi dapat dijalankan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip agama, sekaligus menegaskan peran agama dalam membimbing tindakan ekonomi manusia agar tetap berada pada jalur yang benar.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8  | <p>Green Economy: An Emerging Path Towards Sustainable Development. An Explorative Study<br/>(Pradipta Mukhopadhyay 2024)</p> | <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa peradaban modern menghadapi tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan, dengan perubahan iklim sebagai masalah paling serius yang mengancam kelangsungan hidup seluruh makhluk di bumi. Dampak perubahan iklim antara lain meningkatnya suhu ekstrem, cuaca ekstrem, serta gangguan terhadap kehidupan normal manusia. Untuk itu, pembangunan berkelanjutan menjadi penting dengan menekankan pemanfaatan sumber daya alam secara bijak tanpa merusak lingkungan. Konsep Ekonomi Hijau hadir sebagai solusi melalui pengembangan kebijakan dan regulasi yang berorientasi pada</p> |

| No | Identitas Penelitian | Hasil Penelitian                                                                                                                                          |
|----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                      | pelestarian lingkungan, pengurangan emisi, serta pencegahan degradasi ekologi, sehingga dapat mendukung kesejahteraan generasi sekarang maupun mendatang. |

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Ekonomi Hijau

Ekonomi hijau merupakan paradigma pembangunan yang menekankan keberlanjutan dengan mengedepankan pendekatan ramah lingkungan. Konsep ini mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan keadilan sosial secara seimbang.<sup>40</sup> Orientasi ekonomi hijau tidak hanya berfokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana, pengurangan emisi karbon, dan mitigasi dampak negatif terhadap lingkungan. Prinsip utamanya mencakup peningkatan efisiensi pemanfaatan sumber daya, pengembangan inovasi teknologi ramah lingkungan, serta pergeseran pola konsumsi menuju praktik yang berkelanjutan.<sup>41</sup>

Menurut United Nations Environment Programme (UNEP), Ekonomi Hijau didefinisikan sebagai proses penataan ulang bisnis dan infrastruktur yang diarahkan untuk menghasilkan manfaat optimal bagi lingkungan, meningkatkan kesejahteraan manusia, serta mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Konsep ini menekankan pengurangan emisi gas rumah kaca, efisiensi dalam pemanfaatan serta ekstraksi sumber daya alam,

<sup>40</sup> Inka Mulyani and others, ‘Analisis Implementasi Dalam Mewujudkan Ekonomi Hijau Di Kalimantan Barat’, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, 14.2 (2023), pp. 111–20.

<sup>41</sup> Muhkamat Anwar, ‘Green Economy Sebagai Strategi Dalam Menangani Masalah Ekonomi Dan Multilateral’, *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 4.15 (2022), pp. 343–56.

minimisasi limbah, serta pengurangan kesenjangan sosial demi mencapai pembangunan yang berkelanjutan.<sup>42</sup>

Konsep Ekonomi Hijau memiliki dua tujuan utama yang ingin dicapai. Pertama, ekonomi hijau tidak hanya berfokus pada aspek makroekonomi, seperti investasi di sektor-sektor yang memproduksi barang dan jasa ramah lingkungan (*green investment*), tetapi juga menitikberatkan pada bagaimana investasi hijau tersebut dapat berkontribusi dalam menciptakan lapangan pekerjaan di sektor yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan (*green jobs*). Kedua, ekonomi hijau bertujuan untuk merancang pedoman investasi hijau yang berpihak pada masyarakat kurang mampu (*pro-poor green investment*), sehingga dapat berperan dalam pengentasan kemiskinan.<sup>43</sup>

Ekonomi hijau memiliki peran strategis dalam menurunkan emisi gas rumah kaca, mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam, dan mengurangi produksi limbah, sekaligus berkontribusi dalam menekan kesenjangan ekonomi dan sosial. Penerapan konsep ini dapat didorong oleh pemerintah melalui berbagai sektor, seperti pengembangan teknologi bersih, energi terbarukan, pengelolaan air, transportasi berkelanjutan, pengolahan limbah, pembangunan gedung ramah lingkungan, serta penerapan praktik pertanian dan kehutanan yang berkelanjutan.<sup>44</sup>

### 1.6.2 Pertambangan Emas

Menurut Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012, pertambangan merupakan serangkaian aktivitas yang mencakup pencarian, penggalan, pengolahan, pemanfaatan, serta penjualan bahan

---

<sup>42</sup> R. Wahyu Agung Utama and others, 'Tinjauan Maqashid Syariah Dan Fiqh Al-Bi'ah Dalam Green Economy', *Jurnal Ekonomi Islam*, 10.November (2019), pp. 242–59.

<sup>43</sup> Iskandar and Aqbar, 'Green Economy Indonesia Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah'.

<sup>44</sup> Annisa and Harahap, 'Analisis Pengembangan Ekonomi Hijau Dengan Basis Pertanian Dengan Implementasi Maqashid Syariah Di Sumatera Utara'.

galian, termasuk mineral, batubara, panas bumi, dan minyak serta gas bumi. Kegiatan ini berfokus pada eksploitasi sumber daya alam yang bersifat tidak dapat diperbarui (*non-renewable*), sehingga pengelolaannya memerlukan strategi yang komprehensif dan terintegrasi.<sup>45</sup>

Kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) merujuk pada aktivitas eksploitasi sumber daya emas yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau badan hukum seperti perusahaan atau yayasan tanpa memperoleh izin resmi dari pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, sesuai dengan regulasi yang berlaku. Praktik pertambangan ilegal ini sering kali beroperasi tanpa pengawasan yang memadai, sehingga berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif, baik terhadap lingkungan, sosial, maupun ekonomi masyarakat sekitar. pertambangan ilegal tidak hanya menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar, tetapi juga berpengaruh terhadap keberlanjutan pembangunan di daerah tersebut.<sup>46</sup>

### 1.6.3 *Maqashid al-Syari'ah*

*Maqashid al-syari'ah* merupakan tujuan utama yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya dalam penetapan hukum-hukum Islam. Tujuan ini dapat ditelusuri melalui ayat-ayat Al-Qur'an serta sunnah Nabi Muhammad SAW, yang berfungsi sebagai dasar rasional dalam perumusan hukum-hukum Islam yang berorientasi pada tercapainya kemaslahatan bagi umat manusia.<sup>47</sup> Dengan memahami tujuan-tujuan hukum tersebut, maka setiap permasalahan *mu'amalah* kontemporer dapat dikaji dan

---

<sup>45</sup> Nur Efendi and others, 'Pertambangan Emas Tanpa Izin (Peti): Dampak Lingkungan, Sosial Dan Ekonomi Serta Peranan Hukum Lingkungan', *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Nusantara (JIMNU)*, 1.3 (2023), pp. 123–28.

<sup>46</sup> Siregar and others, 'Analisis Dampak Ekonomi Penambangan Emas Ilegal Menurut Konsep Ekonomi Pembangunan Berkelanjutan Dan Maqashid Syariah: Studi Kasus Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal'.

<sup>47</sup> Trisna Wijaya Joni, 'Analisis Maqashid Syariah Pada Penambangan Pasir Besi Pantai Cipatujah Tasikmalaya', *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 7.01 (2019), p. 31.

diselesaikan secara tepat dan sesuai dengan nilai-nilai dasar Islam, yakni kemaslahatan, keadilan, dan keberlanjutan.<sup>48</sup>

## **1.7 Metode Penelitian**

### **1.7.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam terhadap fenomena yang terjadi, seperti kebijakan, persepsi, dan tindakan. Sementara itu, metode deskriptif digunakan untuk melakukan pemeriksaan secara sistematis dan faktual terhadap fakta-fakta serta karakteristik suatu populasi tertentu.<sup>49</sup>

Metode ini dipilih karena bertujuan untuk mendeskripsikan objek, fenomena, atau konteks sosial secara mendalam dalam bentuk narasi. Dengan demikian, penyajian fakta dan data lebih menekankan pada pemaparan deskriptif melalui kata-kata dibandingkan dengan angka atau statistik. Selain itu, penelitian kualitatif sering memanfaatkan kutipan langsung dari data yang dikumpulkan di lapangan sebagai bukti empiris untuk memperkuat argumen dalam laporan penelitian.<sup>50</sup>

Penelitian ini digunakan untuk memahami implementasi ekonomi hijau dalam pengelolaan pertambangan emas ilegal di *Gampong Pantan Luas*, Kecamatan Sawang. Pendekatan ini memungkinkan eksplorasi dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan secara mendalam melalui analisis naratif.

### **1.7.2 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di kawasan pertambangan emas yang terletak di *Gampong Pantan Luas*, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan

---

<sup>48</sup> Iskandar and Aqbar, 'Green Economy Indonesia Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah'.

<sup>49</sup> Lexi Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (PT. Remaja Rosdakarya, 2008).

<sup>50</sup> Albi Anggito and Johan Setia, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (CV Jejak, 2018).

pada tingginya aktivitas penambangan emas rakyat di wilayah ini serta adanya dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan yang signifikan untuk dianalisis.

### 1.7.3 Sumber Data

Pengumpulan data merupakan proses yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Informasi tersebut mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan subjek penelitian dan diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Berdasarkan sumbernya, data dapat diperoleh melalui dua jenis, yaitu sumber primer dan sumber sekunder.<sup>51</sup>

#### 1.7.3.1 Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian melalui interaksi atau observasi lapangan, dengan menggunakan instrumen penelitian yang telah dirancang sebelumnya. Data dikumpulkan secara spesifik untuk menjawab rumusan masalah atau pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan. Data jenis ini umumnya dianggap lebih akurat karena disajikan secara rinci dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh langsung dari para informan, yang dapat berupa individu, objek, maupun lembaga (organisasi) dengan karakteristik atau kondisi tertentu yang relevan dengan fokus penelitian.<sup>52</sup>

Pada penelitian ini, data primer dikumpulkan secara langsung dari berbagai responden, yang mencakup penambang, aparat *Gampong* Panton Luas, perwakilan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta pelaku usaha terkait pertambangan, seperti penyedia peralatan dan pengolah hasil tambang.

---

<sup>51</sup> Mamik, *Metode Kualitatif* (Zivatama Publisher, 2015).

<sup>52</sup> Azharsyah Ibrahim, *Metodologi Penelitian Keuangan Syariah* (Sahifah, 2020).

### 1.7.3.2 Data sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang digunakan peneliti untuk melengkapi data primer. Data ini tidak diperoleh secara langsung oleh peneliti, melainkan bersumber dari pihak lain yang telah lebih dahulu mengumpulkan, mengolah, dan menyajikannya, biasanya dalam bentuk laporan, dokumen, atau publikasi resmi.<sup>53</sup> Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari berbagai literatur atau sumber pustaka yang membahas mengenai urgensi ekonomi hijau pada kegiatan pertambangan emas di Kecamatan Sawang.

### 1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan prosedur yang dilakukan secara sistematis dan terstandarisasi untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam suatu penelitian. Pada penelitian ini, metode atau teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

#### 1.7.4.1 Observasi

Observasi adalah salah satu teknik utama yang memiliki peran penting dalam proses pengumpulan data, terutama dalam penelitian kualitatif untuk memahami makna interaksi sosial dalam konteks yang sesungguhnya. Analisis interaksi sosial pada kondisi tertentu dapat dilakukan melalui tiga komponen utama, yaitu *place* (lokasi terjadinya interaksi), *actors* (individu yang terlibat dengan peran dan fungsi masing-masing), dan *activity* (kegiatan yang dilakukan dalam situasi sosial tersebut).<sup>54</sup>

Dalam praktiknya, observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung kondisi atau perilaku objek penelitian dan mencatatnya secara sistematis.<sup>55</sup> Observasi dilakukan secara langsung di lokasi pertambangan emas rakyat di *Gampong Pantan*

---

<sup>53</sup> Inriantoro and Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen* (BPFE, 2014).

<sup>54</sup> Sapto Haryoko, *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)* (Badan Penerbit UNM, 2020).

<sup>55</sup> Abdurrahman Fatoni, *Metode Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Rineka Cipta, 2011).

Luas, Kecamatan Sawang. Peneliti mengamati aktivitas penggunaan bahan kimia, kondisi lingkungan sekitar, serta interaksi sosial dan dampak ekonomi terhadap masyarakat.

#### **1.7.4.2 Wawancara**

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui percakapan terarah antara pewawancara dan narasumber, di mana narasumber memberikan jawaban atas pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti. Melalui wawancara mendalam, peneliti dapat menggali informasi yang tidak selalu tampak di permukaan, termasuk pemahaman, pengalaman, dan perspektif narasumber yang mendukung analisis penelitian.<sup>56</sup> Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur, yakni perpaduan antara wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Sebelum pelaksanaan wawancara, peneliti telah menyusun daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada para informan. Pendekatan ini dipilih agar informan memiliki ruang yang cukup untuk menyampaikan pandangan, pemikiran, dan ide secara lebih terbuka terkait isu yang sedang dikaji.<sup>57</sup>

Proses wawancara ini dimulai dengan adanya kesepakatan antara peneliti dan informan mengenai waktu dan tempat pelaksanaan wawancara. Selama proses berlangsung, informasi yang disampaikan oleh informan direkam menggunakan alat perekam suara, serta didukung dengan pencatatan langsung terhadap poin-poin penting yang dianggap relevan oleh peneliti. Wawancara dilaksanakan dengan berbagai pihak yang memiliki hubungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan kegiatan pertambangan emas di Kecamatan Sawang. Daftar informan tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.3.

---

<sup>56</sup> Sri Wahyuni, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022).

<sup>57</sup> Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (PT. Kanisius, 2021).

**Tabel 1. 3**  
**Daftar Informan Penelitian**

| No | Nama Informan                 | Jabatan / Profesi                          |
|----|-------------------------------|--------------------------------------------|
| 1  | Debi Mutia, S.Si., M.Sc., M.T | Staf Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral  |
| 2  | Teuku Masrizal, S.Hut., M.Si  | Kepala Dinas Lingkungan Hidup Aceh Selatan |
| 3  | Hamdani, S.Pd                 | Kepala Sekretariat MPU Aceh Selatan        |
| 4  | Zunawanis, S.STP, M.Ec. Dev   | Camat Kecamatan Sawang                     |
| 5  | Azhar                         | Perangkat <i>Gampong</i> Panton Luas       |
| 6  | Khalil Muspiadi               | Perangkat <i>Gampong</i> Panton Luas       |
| 7  | Ramadhan                      | Penambang                                  |
| 8  | Sunardi                       | Penambang                                  |
| 9  | Deni Satria                   | Penambang                                  |
| 10 | Haris                         | Penambang                                  |
| 11 | Harmaini                      | Penambang                                  |
| 12 | Ahmad Saputra                 | Penambang                                  |
| 13 | Asmadi                        | Penambang                                  |
| 14 | Amrul Amin                    | Mantan Penambang                           |
| 15 | Idris                         | Pemilik Gelondong                          |
| 16 | Hamidi                        | Nelayan Lokal                              |
| 17 | Karim                         | Tokoh Adat                                 |
| 18 | Khairunnas                    | Tokoh Masyarakat                           |
| 19 | Tarmizan                      | Tokoh Masyarakat                           |
| 20 | Samsul                        | Warga                                      |
| 21 | Zakaria                       | Warga                                      |
| 22 | Putra                         | Warga                                      |
| 23 | Mariyam                       | Ibu Rumah Tangga                           |

Sumber: Data Informan Wawancara, 2025

### 1.7.4.3 Dokumentasi

Dokumentasi Dalam penelitian kualitatif, data umumnya diperoleh melalui observasi dan wawancara yang melibatkan partisipasi langsung dari sumber daya manusia. Namun, metode dokumentasi memungkinkan pengumpulan data dari sumber non-manusia, seperti dokumen tertulis, gambar, serta data statistik yang mendukung penelitian. Pemanfaatan foto dapat memberikan gambaran visual tentang situasi tertentu.<sup>58</sup>

### 1.7.5 Teknik Analisis Data

Analisis data, yang juga disebut sebagai pemrosesan dan interpretasi data, merupakan serangkaian langkah sistematis dalam penelitian yang mencakup pengkajian, pengorganisasian, penyusunan, penafsiran, dan validasi data. Tujuan utama analisis data adalah memberikan makna ilmiah, akademis, dan sosial terhadap fenomena yang diteliti. Selain itu, analisis data bertujuan untuk menggali informasi mendalam dengan mengelompokkan data, menyajikan ringkasan yang jelas dan terstruktur, serta mengidentifikasi pola-pola umum yang muncul dalam penelitian.<sup>59</sup> Terdapat tiga tahapan utama dalam prosedur analisis data, yaitu:

#### 1.7.5.1 Reduksi data

Reduksi data adalah proses pengolahan informasi dengan merangkum, memilih data yang relevan, dan memfokuskan perhatian pada aspek-aspek penting yang akan dianalisis secara lebih mendalam. Melalui tahap ini, data yang kompleks akan menjadi lebih terstruktur dan mudah dipahami, sehingga mempermudah peneliti dalam proses analisis lanjutan maupun pencarian data kembali jika dibutuhkan.<sup>60</sup> Reduksi data bertujuan untuk memperjelas, mengklasifikasikan, mengarahkan, dan menghilangkan informasi yang tidak relevan agar dapat

---

<sup>58</sup> Mamik, *Metode Kualitatif*.

<sup>59</sup> Mamik, *Metode Kualitatif*.

<sup>60</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Alfabeta (2018).

diinterpretasikan secara lebih efektif. Dalam proses ini, peneliti memastikan validitas data dengan memverifikasi informasi yang diperoleh. Jika terdapat keraguan terhadap suatu data, maka akan dilakukan pemeriksaan ulang menggunakan sumber tambahan yang lebih memahami konteks penelitian.

#### **1.7.5.2 Penyajian data**

Yaitu proses menampilkan data yang telah dikumpulkan dan dianalisis agar dapat digunakan dalam pengambilan keputusan dan tindakan. Penyajian data dapat dilakukan dalam berbagai format, seperti matriks, grafik, jaringan, teks naratif, atau bagan, guna memudahkan pembacaan dan analisis. Pada tahap ini, peneliti mengelompokkan objek yang memiliki kesamaan ke dalam kategori tertentu, menetapkan tipologi sesuai rumusan masalah, serta mengklasifikasikannya berdasarkan tema yang relevan.

#### **1.7.5.3 Penarikan kesimpulan atau verifikasi,**

Kesimpulan yang diambil harus diuji kebenarannya dan divalidasi untuk memastikan kesesuaian dengan tujuan penelitian. Proses verifikasi ini dilakukan dengan menelaah kembali intisari dari data yang telah dikumpulkan menggunakan satu atau lebih pendekatan guna memastikan bahwa hasil penelitian benar-benar mencerminkan fenomena yang diteliti.

### **1.8 Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan penyusunan tesis, penelitian ini dibagi menjadi empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama Penelitian ini diawali dengan pemaparan latar belakang masalah yang mendasari kajian ini. Dari latar belakang tersebut, dirumuskan permasalahan utama yang menjadi fokus penelitian. Selanjutnya, penelitian ini menguraikan tujuan dan manfaat yang diharapkan, diikuti dengan kajian kepustakaan serta kerangka teori yang mendukung analisis. Metodologi penelitian mencakup jenis penelitian, lokasi, sumber data, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data yang digunakan.

Terakhir, sistematika penulisan dijelaskan untuk memberikan gambaran alur pembahasan dalam penelitian.

Bab kedua membahas landasan teori mengenai konsep atau teori-teori yang menjadi acuan penelitian, yang digunakan sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan yang dikaji. Fokus utama dalam bab ini meliputi konsep ekonomi hijau (*green economy*), pertambangan emas serta pendekatan *maqashid al-syari'ah*.

Bab ketiga memaparkan hasil penelitian dan pembahasan, di mana peneliti menguraikan temuan-temuan yang diperoleh serta menjawab pertanyaan penelitian dengan fokus membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian, kegiatan eksplorasi emas, kondisi sosial ekonomi masyarakat, dampak aktivitas pertambangan emas, implementasi ekonomi hijau dalam kegiatan pertambangan emas, tantangan dan peluang implementasi ekonomi hijau serta analisis perspektif *maqashid al-syari'ah* terhadap praktik pertambangan di kecamatan Sawang.

Bab empat merupakan bagian akhir yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang relevan dengan topik yang dibahas. Pada bab ini, penulis merangkum temuan-temuan utama penelitian dan memberikan rekomendasi yang dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya maupun penerapan di lapangan.